



BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH DALAM
JARINGAN MELALUI APLIKASI e-REGULASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KATINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 - b. bahwa dalam rangka pembentukan produk hukum daerah berupa Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah yang optimal, efektif dan efisien dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, diperlukan cara dan metode yang pasti, baku serta standar maka perlu adanya suatu sistem pengelolaan yang memanfaatkan teknologi informasi berbasis dalam jaringan melalui aplikasi e-Regulasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Dalam Jaringan Melalui Aplikasi e-Regulasi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH BERBASIS DALAM JARINGAN MELALUI APLIKASI E-REGULASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Katingan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dengan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Katingan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan.
6. Bagian Hukum adalah Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan yang mengurus urusan pemerintahan bidang hukum di Kabupaten Katingan.
7. Kepala Bagian Hukum adalah Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan yang mengurus urusan pemerintahan bidang hukum.
8. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah Dinas yang mengurus bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian di Kabupaten

Katingan.

9. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan.
10. Produk Hukum Daerah adalah setiap peraturan, ketetapan, dan keputusan yang dihasilkan oleh Pemerintahan daerah dalam rangka pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajibannya.
11. Asas Pembentukan Produk Hukum Daerah berdasarkan pada asas kejelasan tujuan, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan, kehasilgunaan, kejelasan rumusan dan keterbukaan.
12. Keputusan Bupati adalah Keputusan Kepala Daerah berupa penetapan yang bersifat konkret, individual dan final.
13. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah suatu sistem tata kelola pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi secara menyeluruh dan terpadu dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan dan penyelenggaraan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah.
14. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
15. Aplikasi e-Regulasi adalah aplikasi yang digunakan pemerintah daerah untuk melaksanakan proses penyusunan produk hukum daerah yang dapat diakses secara dalam jaringan oleh pengguna dan pengelola aplikasi e-Regulasi.
16. Pengguna aplikasi e-Regulasi adalah perangkat daerah yang mengajukan rancangan produk hukum daerah untuk diharmonisasi pada bagian hukum dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis dalam jaringan sehingga dapat ditetapkan menjadi sebuah produk hukum berupa penetapan yang bersifat konkret, individual dan final.
17. Pengelola aplikasi e-Regulasi adalah bagian hukum yang bertanggungjawab dalam penyelenggaraan dan pengelolaan aplikasi e-Regulasi.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. Memberikan acuan dalam pelaksanaan dan penggunaan aplikasi e-Regulasi bagi seluruh perangkat daerah;
- b. Membantu dan mempermudah perangkat daerah dalam proses penyusunan produk hukum daerah berupa peraturan daerah, peraturan bupati dan keputusan bupati;
- c. Meningkatkan kinerja perangkat daerah dalam pelaksanaan penyusunan produk hukum daerah berupa peraturan daerah, peraturan bupati dan keputusan bupati; dan
- d. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan layanan publik.

BAB III

PENGELOLAAN APLIKASI E-REGULASI

Bagian Kesatu

PENGELOLA APLIKASI E-REGULASI

Pasal 4

Aplikasi e-Regulasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan dikelola oleh Bagian Hukum.

Pasal 5

1. Pengelola aplikasi e-Regulasi terdiri atas:
 - a. Sekretaris Daerah sebagai penanggungjawab pengelolaan aplikasi e-Regulasi;
 - b. Kepala Bagian Hukum sebagai administrator pusat pengelolaan aplikasi e-Regulasi; dan
 - c. Analis Hukum Ahli Muda, Analis Hukum Ahli Pertama dan/atau pelaksana pada Bagian hukum sebagai Administrator aplikasi e-Regulasi.
2. Administrator aplikasi e-Regulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dibantu tim teknis dari Bidang Teknologi dan Informatika Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan.
3. Tim teknis aplikasi e-Regulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas melaksanakan pengawalan dan pengawasan terhadap keberlangsungan aplikasi e-Regulasi.
4. Tim pengelola dan tim teknis aplikasi e-Regulasi ditetapkan

dengan Keputusan Bupati.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal

BUPATI KATINGAN,

SAIFUL

Diundangkan di Kasongan
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KATINGAN,

PRANSANG

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2026 NOMOR